

**LAPORAN AKHIRPRAKTEK
PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA
PT. AIR MANADO**

Oleh

NAHASON BOROTODING

12041021



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

**LAPORAN AKHIRPRAKTEK
PELAKSANAANPEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
PEGAWAI PADA PT. AIR MANADO**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan*

Oleh

NAHASON BOROTODING

12041021



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBINGAN

Judul Tugas Akhir : Laporan Akhir Praktek Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Air Manado

Nama Mahasiswa : Nahason Borotoding

Nama Pembimbing : Grace Ropa, SE. MSi

<i>No.</i>	<i>Tanggal</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tanda Tangan</i>

Dosen Pembimbing

Grace Ropa, SE. MSi

NIP.19640726 1999303 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. AIR MANADO

Oleh :

Nama : Nahason Borotoding

NIM : 12041021

Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Ketua Program Studi

Manado, 18 September 2015
Pembimbing,

Alpindos Toweula, SE., MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Grace Ropa, SE. M, Si
NIP. 19640726 199303 2 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE., MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Mahasiswa

NIM : 12041021
Nama Lengkap : NahasonBorotoding
Tempat & Tanggal Lahir : Nabire, 21Agustus 1994
Alamat Lengkap : Jl. Politeknik

B. Riwayat Pendidikan

1. SD InpreOyehe, lulus tahun 2006
2. SMPN 1 Nabire, lulus tahun 2009
3. SMAN 1 Nabire, lulus tahun 2012
4. Politeknik Negeri Manado, lulus tahun 2015

C. Nama Orang Tua

Ayah : Daniel Limban
Ibu : Martha Tasik



Manado, 18 September 2015

Saya yang bersangkutan

Nahason Borotoding

ABSTRAK

Nahason Borotoding, NIM 12041021, Jurusan Akuntansi. Program Studi D III Akuntansi Perpajakan, Judul : Laporan Akhir Praktek Pelaksanaan,Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pada PT Air Manado. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai pada PT. Air Manado. Pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Air Manado telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Alasan mengambil judul ini ialah di PT. Air Manado terdapat banyak dengan pegawai tetap untuk di lakakukan perhitungan PPh 21.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan, kesehatan, dan bantuanNya akhirnya penulis bisa menyelesaikan Laporan Akhir Praktek ini dengan judul “Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Pegawai PT. Air Manado.

Laporan akhir praktek ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan yang di anjurkan oleh Politeknik Negeri Manado untuk bias menyelesaikan studi Diploma III untuk jurusan Akuntansi Program Studi Perpajakan.

Dalam penulisan laporan akhir praktek ini, penulis menyadari keterbatasan penulis yang tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan, petunjuk dan bahkan dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan laporan akhir praktek ini :

1. Bapak Ir. Jemmy J. Rangan MT selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Ibu Susi A. Marentek, SE, MM. MSA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Bapak Alpindos Toweula, SE.,MM.,Ak selaku program studi Akuntansi Perpajakan.
4. Ibu Anita L. V. Wauran, SE. MAk. Ak.CA selaku Ketua Panitia Ujian Laporan Akhir Praktek.
5. Ibu Grace Ropa, SE. MSi selaku Dosen Pembimbing.
6. Seluruh Dosen serta Staf Pegawai Jurusan Akuntansi.

7. Bapak Ir. Otniel Kojansouw, M, Si selaku pimpinan PT. Air Manado yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan selama 4 bulan.
8. Bapak Morlan F. Hutajulu. SE. Ak selaku Accounting Manager pada PT. Air Manado.
9. Seluruh karyawan dan staf PT. Air Manado.
10. Mama, papa, kakak, dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan.
11. Buat teman-teman program studi Akuntansi Perpajakan angkatan 2012.
12. Buat keluarga besar New Barak-3 Family (Indra, Anan, Adhy, Fauzi, Tukul, Okta, Bajaj, Yuan, Karson, Nande, Susi, Jhey, Tessa dkk).
13. Kepada semua pihak - pihak yang terkait yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama menyusun laporan ini.

Manado, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Metode Analisis Data	2
1.4 Deskripsi Umum Entitas	2
a. Sejarah Singkat Entitas.....	2
b. Struktur Organisasi Dan Job Deskripsi	3
c. Aktivitas Usaha Perusahaan	4

BAB II PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. AIR MANADO	5
2.1 Landasan Teori	5
a. Pengertian Pajak	5
b. Pengertian Pajak Penghasilan	5
c. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	6
d. Pengertian Pemotong Pajak Penghasila Pasal 21	6
e. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	7
f. Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	8
g. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	9
h. Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
i. Biaya Jabatan	11
j. Iuran	11
k. Tarif Pajak	11
2.2 Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Air Manado	13
a. Pemotongan PPh Pasal 21	13
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	15
c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	21
d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	22

BAB III PENUTUP	30
3.1 Kesimpulan	30
3.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. SSP.....	34
2. SPT.....	35
3. Bukti Potong.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.

PT. Air Manado bergerak di bidang jasa yaitu jasa penyediaan air bersih untuk masyarakat manado. Dalam memberikan kepuasan ini, PT. Air Manado membutuhkan pegawai-pegawai yang berkualitas agar semua tujuan perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh para pegawainya, perusahaan memberikan tunjangan makanserta bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya. Dengan begitu PT. Air Manado wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawainya, dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis memilih perusahaan penyediaan air bersih PT. Air Manado karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar di Manado dan memiliki jumlah karyawan yang besar pula. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian

mengenai tata cara perusahaan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pada karyawan. Latar belakang masalah ialah jika menggunakan tarif PTKP yang lama PPh terhutang akan besar dan jika menggunakan PTKP yang terbaru PPh terhutang akan sedikit

1.2 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Air Manado.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

1.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, serta menjelaskan praktek perpajakan PPh 21 yang diterapkan perusahaan.

1.4 Deskripsi Umum Entitas

a. Sejarah Singkat Entitas

PT. Air Manado merupakan perusahaan swasta daerah yang merupakan produk kerjasama yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PT. Air Manado yang dulunya bernama PDAM yang dalam perkembangannya

diubah menjadi PT. Air karena kerjasama Perusahaan tersebut dengan perusahaan asing . PT. Air Manado bekerjasama dengan perusahaan Belanda yaitu Waterleidengmaatscappij Drenthe Belanda/WMD melalui anak perusahaan BV. Tirta Sulawesi. Hasil kerjasama melahirkan suatu perjanjian dimana membentuk suatu perusahaan bersama Joint Venture Company (JVC).

VISI : “Menjadikan PT. Air Manado penyedia air bersih terbaik di Indonesia”

MISI :

1. Mewujudkan Manajemen PT. Air Manado yang *Good Corporate Governance*.
2. Menyediakan Air Bersih yang berkualitas, kuantitas dan kontinuitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat Kota Manado.
3. Meningkatkan pelayanan prima dan *full cost recovery*.

b. Struktur Organisasi Dan Job Deskripsi

1. Direktur Utama
 - Sekertaris Perusahaan
2. Direktur Keuangan
 - Manajer Departemen Keuangan dan Akuntansi
 - Manajer Departemen Penjualan dan Pemasaran
 - Manajer Departemen Bagian Urusan Umum

- Manajer Departemen Sumber Daya Manusia

3. Direktur Bidang Teknik

- -Manajer Departemen Perencanaan Teknis
- Manajer Departemen Distribusi
- Manajer Departemen Produksi dan Laboratorium

c. Aktivitas Usaha

PT. Air Manado bergerak dibidang jasa yaitu jasa penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat Kota Manado.

BAB II

DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSIPELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PADA PT AIR MANADO

1.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Pajak

a) Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dilaksanakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut Charles E Mclure, pajak adalah kewajiban financial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

b) Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

c) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan suatu pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

d) Pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan Pph pasal 21 terdiri dari:

a. Pemberi kerja yang terdiri dari:

1. Orang Pribadi dan badan
2. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

e) Subjek Pajak Penghasilan 21

Subjek pajak diartikan orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak . Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam tahun pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:

1. Pejabat Negara yaitu;
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
 - c. Ketua, Wakil Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung
 - d. Menteri dan Menteri Negara
 - e. Jaksa Agung
 - f. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi
 - g. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten
 - h. Walikota dan Wakil Walikota
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS pusat, PNS daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 1974;

3. Pegawai adalah setiap orang pribadi melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis;
4. Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala;
5. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
6. Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli waris yang memperoleh atau menerima imbalan atau pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua;
7. Penerima Honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa jabatan yang dilakukan.

f) Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

- a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
- a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

g) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak. Yang menjadi Objek PPh adalah Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak atas pekerjaan atau jasa;
2. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
3. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur;
4. Uang pesangon;
5. Honorarium.

h) Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang bukan merupakan objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
5. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

i) Biaya Jabatan

Biaya Jabatan adalah Biaya yang dapat di kurangkan dari penghasilan bagi pegawai tetap. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan.

j) Iuran

Iuran yang berhubungan dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun merupakan salah satu pengurang dari penghasilan bruto.

k) Tarif Pajak

Tabel 2.1 Tarif Pajak

No.	Penghasilan	Tarif
1.	Rp. 0 - Rp. 50.000.000	5%
2.	Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000	15%
3.	Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	25%
4.	Rp. 500.000.000 ke atas	30%

Sumber data : PMK NO 262/PMK.03/2010

1) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan status Wajib Pajak.

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status	Tarif PTKP/tahun	Status	Tarif PTKP/tahun
TK/0	Rp 36.000.000	K/0	Rp 39.000.000
TK/1	Rp 39.000.000	K/1	Rp 42.000.000
TK/2	Rp 42.000.000	K/2	Rp 45.000.000
TK/3	Rp 45.000.000	K/3	Rp 48.000.000

Sumber Data : PMK 122/PMK.010/2015

2.2 Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pada PT. Air Manado

a. Pemotongan PPh pasal 21 pada PT. Air Manado

Setiap pemotong wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa dan SPT Masa dan SPT Tahunan.

1. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21 kepada pegawai tetap.
2. Dalam waktu 2 bulan setelah takwim berakhir, pemotong wajib menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang
3. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh 21 yang berutang apabila jumlah PPh 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar dari pada PPh 21 yang telah disetor.
5. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh 21 untuk tahun pajak bersangkutan.

Berikut merupakan tabel daftar gaji karyawan tetap pada perusahaan PT. Air Manado.

Tabel 2.3 Daftar Gaji Karyawan PT. Air Manado :

NO	NAMA	STATUS	GAJI (Per Bulan)	GAJI (Per Tahun)	TUNJANGAN (Per Bulan)	IURAN (Per Bulan)	BONUS
1	Donny Hidayat	K/2	3.500.000	42.000.000	262.500	87.500	3.500.000
2	Asteri Simbawa	K/2	3.500.000	42.000.000	262.500	87.500	3.500.000
3	Ferry Rarung	K/1	3.500.000	42.000.000	262.500	87.500	3.500.000
4	Yenny Tumondo	K/3	3.500.000	42.000.000	262.500	87.500	3.500.000
5	Tumira	TK/0	2.500.000	30.000.000	187.500	62.500	2.500.000
6	Ferdy Manopo	TK/0	2.500.000	30.000.000	187.500	62.500	2.500.000
7	Cecilia Anggreina	K/0	3.000.000	36.000.000	225.000	75.000	3.000.000
8	Widya Kusuma	TK/0	2.500.000	30.000.000	187.500	62.500	2.500.000
9	Indri Lumintang	TK/0	2.500.000	30.000.000	187.500	62.500	2.500.000
10	Fernando Rumondor	TK/0	2.500.000	30.000.000	187.500	62.500	2.500.000

Sumber data : Hasil pengolahan dari penulis

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Air Manado

Berikut ini disajikan sampel perhitungan PPh Pasal 21 (Tahunan) karyawan tetap dengan status TK/0, K/0, K/1, K/2 dan K/3 pada PT. Air Manado adalah sebagai berikut :

1. Tumira (TK/0)

Gaji (Tahunan)	Rp. 30.000.000
Bonus	Rp. 2.500.000
Tunjangan (Tahunan)	<u>Rp. 2.250.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 34.750.000
Biaya Jabatan 5%	(Rp. 1.737.500)
Iuran (Tahunan)	<u>(Rp. 750.000)</u>
Penghasilan Netto	Rp. 32.262.500
PTKP (TK/0)	<u>(Rp. 24.300.000)</u>
PKP	Rp. 7.962.000
PPh 21 Terutang = Rp 7.962.500 x 5%	
= Rp 398.125 /Tahun	

(Tanpa Bonus)

Gaji	Rp. 30.000.000
Tunjangan	<u>Rp. 2.250.000</u>
Penghasilan bruto	Rp. 32.250.000

Biaya Jabatan	5%	(Rp. 1.612.500)
Iuran		<u>(Rp. 750.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp. 29.887.500
PTKP (TK/0)		<u>(Rp. 24.300.000)</u>
PKP		Rp. 5.587.500
PPh 21 = Rp.5.587.500 x 5%		
=Rp.279.375		

2. Cecilia Anggreina

Gaji (Tahunan)		Rp. 36.000.000
Bonus		Rp. 3.000.000
Tunjangan (Tahunan)		<u>Rp. 2.700.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 41.700.000
Biaya Jabatan	5%	(Rp. 2.085.000)
Iuran (Tahunan)		<u>(Rp. 900.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp. 38.715.000
PTKP (K/0)		<u>(Rp. 26.325.000)</u>
PKP		Rp. 12.390.000
PPh 21 Terutang = Rp 12.390.000 x 5%		
= Rp 619.500 /Tahun		

(Tanpa Bonus)

Gaji	Rp. 36.000.000
Tunjangan	<u>Rp. 2.700.000</u>
Penghasilan bruto	Rp. 38.700.000
Biaya Jabatan 5%	(Rp. 1.935.000)
Iuran	<u>(Rp. 900.000)</u>
Penghasilan Netto	Rp. 35.865.000
PTKP (K/0)	<u>(Rp. 26.325.000)</u>
PKP	Rp. 9.540.000
PPh 21 = Rp.9.540.000 x 5%	
=Rp.477.000	

3. Ferry Rarung

Gaji (Tahunan)	Rp. 42.000.000
Bonus	Rp. 3.500.000
Tunjangan (Tahunan)	<u>Rp. 3.150.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 48.650.000
Biaya Jabatan 5%	(Rp. 2.432.500)
Iuran (Tahunan)	<u>(Rp. 1.050.000)</u>
Penghasilan Netto	Rp. 45.167.500
PTKP (K/1)	<u>(Rp. 28.350.000)</u>

PKP Rp. 16.817.500

PPh 21 Terutang = Rp 16.817.500 x 5%

= Rp 840.875 /Tahun

(Tanpa Bonus)

Gaji Rp. 42.000.000

Tunjangan Rp. 3.500.000

Penghasilan bruto Rp. 45.500.000

Biaya Jabatan 5% (Rp. 2.275.000)

Iuran (Rp. 1.050.000)

Penghasilan Netto Rp. 42.175.000

PTKP (TK/1) (Rp. 28.350.000)

PKP Rp. 13.825.000

PPh 21 = Rp.13.825.000 x 5%

=Rp.691.250

4. Donny Hidayat

Gaji (Tahunan) Rp. 42.000.000

Bonus Rp. 3.500.000

Tunjangan (Tahunan) Rp. 3.150.000

Penghasilan Bruto	Rp. 48.650.000
Biaya Jabatan 5%	(Rp. 2.432.500)
Iuran (Tahunan)	<u>(Rp. 1.050.000)</u>
Penghasilan Netto	Rp. 45.167.500
PTKP (K/2)	<u>(Rp. 30.375.000)</u>
PKP	Rp. 14.792.500

$$\begin{aligned}\text{PPh 21 Terutang} &= \text{Rp } 14.792.500 \times 5\% \\ &= \text{Rp } 739.625 \text{ /Tahun}\end{aligned}$$

(Tanpa Bonus)

Gaji	Rp. 42.000.000
Tunjangan	<u>Rp. 3.500.000</u>
Penghasilan bruto	Rp. 45.500.000
Biaya Jabatan 5%	(Rp. 2.275.000)
Iuran	<u>(Rp. 1.050.000)</u>
Penghasilan Netto	Rp. 42.175.000
PTKP (TK/2)	<u>(Rp. 30.375.000)</u>
PKP	Rp. 11.800.000

$$\begin{aligned}\text{PPh 21} &= \text{Rp. } 11.800.000 \times 5\% \\ &= \text{Rp. } 590.000\end{aligned}$$

5. YennyTumondo

Gaji (Tahunan)	Rp. 42.000.000
Bonus	Rp. 3.500.000
Tunjangan (Tahunan)	<u>Rp. 3.150.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 48.650.000
Biaya Jabatan 5%	(Rp. 2.432.500)
Iuran (Tahunan)	<u>(Rp. 1.050.000)</u>
Penghasilan Netto	Rp. 45.167.500
PTKP (K/3)	<u>(Rp. 32.400.000)</u>
PKP	Rp. 12.767.500

$$\begin{aligned} \text{PPh 21 Terutang} &= \text{Rp } 12.767.500 \times 5\% \\ &= \text{Rp } 638.375 \text{ /Tahun} \end{aligned}$$

(Tanpa Bonus)

Gaji	Rp. 42.000.000
Tunjangan	<u>Rp. 3.500.000</u>
Penghasilan bruto	Rp. 45.500.000
Biaya Jabatan 5%	(Rp. 2.275.000)
Iuran	<u>(Rp. 1.050.000)</u>
Penghasilan Netto	Rp. 42.175.000
PTKP (TK/3)	<u>(Rp. 32.400.000)</u>
PKP	Rp. 9.775.000

$$\begin{aligned}\text{PPh 21} &= \text{Rp.9.775.000} \times 5\% \\ &= \text{Rp.488.750}\end{aligned}$$

c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah melakukan perhitungan dan memotong pajak penghasilan pasal 21 dari setiap karyawan, PT. Air Manadolangsung menyetorkan hutang pajak penghasilannya pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya, sebelum batas waktu pembayaran pajak. karena jika terlambat menyetor akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000 per SPT Masa beserta bunga 2% per bulan.

Formulir yang disampaikan adalah surat setoran pajak (SSP). Proses pelaporannya adalah sebagai berikut :

1. Saat menyetor ke bank wajib pajak hanya perlu menyerahkan SSP (Surat Setoran Pajak), SSP terdiri dari 5 lembar, yaitu :
 - a. Lembar ke 1 Untuk WP (Wajib Pajak)
 - b. Lembar ke 2 Untuk KPKN (Kantor Pelayanan
PerbendaharaanKas Negara
 - c. Lembar ke 3 Untuk KPP (Kantor Pelayanan
Pajak)
 - d. Lembar ke 4 Untuk arsip bank
 - e. Lembar ke 5 Untuk wajib pungut (Pemerintah atau

BUMN)

2. Bank kemudian mengambil SSP lembar ke 2 dan SSP lembar ke 4, SSP lembar ke 2 dikirim ke KPKN dan lembar ke 4 diarsip bank.
3. WP kemudian melaporkan SSP lembar ke 3 ke KPP, SSP lembar ke 1 dan lembar ke 5 diarsip.

d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan PPh 21 Masa : Atas Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan untuk setiap masa pajak (setiap bulan) harus di masukkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Pelaporan pph 21 Tahunan : Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir harus di lakukan perhitungan kembali PPh Pasal 21 yang terutang untuk takwim tersebut. Secara keseluruhan, pelaporan Pajak oleh karyawan pada PT. Air Manado sudah tertib dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak.

Tabel 2.4 Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong / disetor sebulan bagi pegawai tetap.

No	Nama	Gaji (pokok)	Tunjangan	Total (Penghasilan Bruto sebulan)	Biaya Jabatan	Iuran	Penghasilan Netto (Bulan)	Penghasilan Netto (Tahun)	PTKP	PKP	PPh terutang (Tahun) 21	PPh Terutang (Bulan) 21
1	Tumira	2.500.000	187.500	2.687.500	134.375	62.500	2.490.625	29.887.500	24.300.000	5.587.500	279.375	23.382
2	Cecilia A	3.000.000	225.000	3.225.000	161.250	75.000	2.988.750	35.865.000	26.325.000	9.540.000	477.000	39.750
3	Ferry R	3.500.000	262.500	3.762.500	188.125	87.500	3.486.875	41.842.500	28.350.000	13.492.500	674.625	56.219
4	Donny H	3.500.000	262.500	3.762.500	188.125	87.500	3.486.875	41.842.500	30.375.000	11.467.500	573.375	47.782
5	Yenny T	3.500.000	262.500	3.762.500	188.125	87.500	3.486.875	41.842.500	32.400.000	9.442.500	472.125	39.344
Total				17.200.000							2.476.500	206.447

Sumber data : Hasil pengolahan data dari penulis.

Tabel 2.5 Penghitungan PPh pasal 21 Atas Bonus Pegawai Tetap (Bulan Desember 2014)

Nama	Gaji Pokok (Thn)	Tunjangan	Bonus	Total	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Total
Tumira	30.000.000	2.250.000	2.500.000	34.750.000	1.737.500	750.000	32.262.500
Cecilia Anggreina	36.000.000	2.700.000	3.000.000	41.700.000	2.085.000	900.000	38.715.000
Ferry Rarung	42.000.000	3.150.000	3.500.000	48.650.000	2.432.500	1.050.000	45.167.500
Donny Hidayat	42.000.000	3.150.000	3.500.000	48.650.000	2.432.500	1.050.000	45.167.500
Yenny Tumondo	42.000.000	3.150.000	3.500.000	48.650.000	2.432.500	1.050.000	45.167.500
Total	192.000.000			222.400.000			

PTKP	PKP	PPh Terutang Gaji + Bonus	PPh Terutang Gaji	PPh Bonus
24.300.000	7.962.500	398.125	279.375	118.750
26.325.000	12.390.000	619.500	477.000	142.500
28.350.000	16.817.500	840.875	674.625	166.250
30.375.000	14.792.500	739.625	573.375	202.250
32.400.000	12.767.500	638.375	472.125	166.250
		3.236.500	2.476.500	760.000

Sumber data : Hasil pengolahan data dari penulis

Tabel 2.6 Besarnya Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 yang dipotong / disetor Pada Bulan Desember

Nama	Penghasilan Bruto		Total	PPh Dipotong / Disetor		
	Gaji dll	Bonus		Gaji dll	Bonus	Total
Tumira	2.687.500	2.500.000	5.187.500	23.382	118.750	142.132
Cecilia Anggreina	3.225.000	3.000.000	6.225.000	39.750	142.500	182.250
Ferry Rarung	3.762.500	3.500.000	7.262.500	56.219	166.250	222.469
Donny Hidayat	3.762.500	3.500.000	7.262.500	47.782	202.250	250.032
Yenny Tumondo	3.762.500	3.500.000	7.262.500	39.344	166.250	205.594
Total	17.200.000	16.000.000	33.200.000	206.447	760.000	1.002.477

Sumber data : Hasil pengolahan data dari penulis

Tabel 2.7 Rincian Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2014

Bulan	Penerima Penghasilan	
	Pegawai Tetap	Total
Januari	17.200.000	17.200.000
Februari	17.200.000	17.200.000
Maret	17.200.000	17.200.000
April	17.200.000	17.200.000
Mei	17.200.000	17.200.000
Juni	17.200.000	17.200.000
Juli	17.200.000	17.200.000
Agustus	17.200.000	17.200.000
September	17.200.000	17.200.000
Oktober	17.200.000	17.200.000
November	17.200.000	17.200.000

Total Jan – Nov	189.200.000	189.200.000
Desember	33.200.000	33.200.000
Total Jan – Des	222.400.000	222.400.000

Sumber data : Hasil pengolahan data dari penulis

Tabel 2.8 Rincian PPh Pasal 21 dipotong / disetor Tahun 2014

Bulan	Penerima Penghasilan	
	Pegawai Tetap	Total
Januari	206.447	206.447
Februari	206.447	206.447
Maret	206.447	206.447
April	206.447	206.447
Mei	206.447	206.447
Juni	206.447	206.447
Juli	206.447	206.447
Agustus	206.447	206.447

September	206.447	206.447
Oktober	206.447	206.447
November	206.447	206.447
Total Jan – Nov	2.270.917	2.270.917
Desember	1.002.477	1.002.477
Total Jan – Des	3.273.394	3.273.394

Sumber data : Hasil pengolahan data dari penulis

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh 21 atas karyawan pada PT. Air Manado telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak, dalam pembahasan ini adalah penghasilan karyawan.
2. Pelaporan PPh 21 atas karyawan pada PT. Air Manado telah sesuai dengan peraturan-peraturan pajak yang berlaku sekarang ini.

3.2 Saran

Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri.

1. Mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.
2. Menambah pegawai di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/penghasilan_tidak_kena_pajak

www.pajak.go.id

<http://www.pajak.go.id/content/article/cara-perhitungan> pph-pasal-21-terbaru

[https://sites.google.com/site/referensi_pajak/Contoh cara menghitung pajak penghasilan-pph-21](https://sites.google.com/site/referensi_pajak/Contoh_cara_menghitung_pajak_penghasilan-pph-21)

Prof. Supramono, SE., MBA., DBA & Theresia Woro Damayanti SE, Perpajakan
Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan, 2010 Yogyakarta

LAMPIRAN

1. SuratSetoranPajak (SSP)
2. SuratPemberitahuanMasa (SPT Masa)
3. Bukti Potong

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAHASON BOROTODING
 NIM : 12041021
 Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

Dengan ini menyatakan bahwa isi Laporan Akhir Praktekin dengan judul :

PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA PT. AIR MANADO

Adalah benarkarya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiatisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/ sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam Laporan Akhir Praktek saya ini, atau klaim keaslian Laporan Akhir Praktek ini.

Manado, 7 September 2015

Yang membuat Pernyataan,

NAHASON BOROTODING

NIM. 12041021